



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 1057/ 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD – SEKOLAH BHAKTI TUNAS HARAPAN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat dari Kepala SD - SEKOLAH BHAKTI TUNAS HARAPAN Magelang, Nomor 111/SBTH-SD/EXT/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015 tentang Permohonan *Revisi* ijin operasional Sekolah
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Nomor 510.44/190/232 Tanggal 25 Mei 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD – SEKOLAH BHAKTI TUNAS HARAPAN MAGELANG
- Menimbang** :
1. Bahwa SD- SEKOLAH BHAKTI TUNAS HARAPAN Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang-undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
 2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD – SEKOLAH BHAKTI TUNAS HARAPAN MAGELANG
2. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.68A Magelang
3. Telepon : (0293) 368683
4. Tgl Berdiri : 10-11-2009

Untuk menyelenggarakan / mengoperasikan:

1. Nama : SD – SEKOLAH BHAKTI TUNAS HARAPAN MAGELANG
2. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.68A Magelang
3. Telepon : (0293) 368683

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan perbetulan seperlunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 27 Mei 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang
Drs. J. Wadi, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19600719 198503 1 008



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

JL. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 – 368540 Magelang 56117

Nomor : 421.2/2983/ 230
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan **BHAKTI TUNAS HARAPAN** Kota Magelang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 117/SBTH/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah.
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Tengah 421.2/168/232/010 perihal Rekomendasi Perizinan tanggal 12 Agustus 2010.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1. Nama SD : **BHAKTI TUNAS HARAPAN**
 - 1.2. Lokasi : Jalan Taruma Negara No. 1
 - 1.2.1. Jalan/ Kelurahan : Rejowinangun Utara
 - 1.2.2. Kecamatan : Kecamatan Magelang Tengah
 - 1.2.3. Kota : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan : **YAYASAN BHAKTI TUNAS HARAPAN**
 - 1.4. Lokasi : Jalan Taruma Negara No. 1
 - 1.4.1. Jalan/ Kelurahan : Rejowinangun Utara
 - 1.4.2. Kecamatan : Kecamatan Magelang Tengah
 - 1.4.3. Kota : Magelang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk operasional.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 2 Nopember 2010


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG
DINAS
PENDIDIKAN
MAGELANG
YUSUF YONO DWI YUWONO.SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19550505 198103 1 1044

TEMBUSAN :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat Magelang Tengah
5. Ka UPT Dinas Pendidikan Magelang Tengah